

ANALISA PERANAN OJK DALAM PENGAWASAN BRANCHLESS BANKING TERHADAP PERLINDUNGAN KONSUMEN PERBANKAN, STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MATARAM NOMOR 370/PID.SUS/2024/PN MATARAM

Rival Mahesa Fauzan Hadi ^{*1}

Muhammad Fairuz ²

Brian Bona Tua Situngkir ³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

*e-mail: 2310611051@mahasiswa.upnvj.ac.id, 2310611240@mahasiswa.ac.id,
2310611452@mahasiswa.ac.id

Abstrak

Penelitian ini fokus membahas terkait peranan OJK dalam Pengawasan Branchless Banking terhadap perlindungan konsumen berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 370/Pid.Sus/2024/PN Mataram yang menjatuhkan pidana terhadap Hadi Kurniawan alias Mbotz dan, yang terbukti melakukan tindak pidana memindahkan dan atau mentransfer Informasi Elektronik berupa nomor token dari PT PT. Island Properties Real Estate dengan total kerugian Rp157.800.000,00. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kasus (case approach) Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 370/Pid.Sus/2024/PN Mataram yang menggabungkan analisis putusan pengadilan, regulasi undang-undang dan literatur akademik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa majelis hakim tepat menerapkan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, Pasal 55 dan 64 KUHP. Pada sudut pandang kelembagaan OJK telah menyoroti terkait lemahnya peranan OJK dalam pengawasan perbankan terkhusus branchless banking. Terlebih PT. Island Properties Real Estate dianggap lalai dalam menjalankan prinsip kehati-hatian khususnya pada data system elektronik, Dengan demikian, penelitian ini menegaskan perlunya sinergi antara penegakan hukum pidana perbankan dan pengawasan prudensial oleh OJK guna menjaga integritas sistem keuangan dan kepercayaan publik terhadap lembaga perbankan.

Kata kunci: tindak pidana perbankan, OJK, Branchless Banking, pengawasan

Abstract

This research focuses on the role of the Financial Services Authority (OJK) in supervising branchless banking in relation to consumer protection, based on the District Court of Mataram Decision Number 370/Pid.Sus/2024/PN Mataram, which convicted Hadi Kurniawan alias Mbotz for transferring electronic information in the form of a token number belonging to PT Island Properties Real Estate, causing a total loss of Rp157,800,000. The research employs a normative juridical method with a case approach, using the District Court of Mataram Decision Number 370/Pid.Sus/2024/PN Mataram, and combines court decision analysis, statutory regulations, and academic literature. The findings indicate that the panel of judges correctly applied the provisions of Law Number 11 of 2008 on Electronic Information and Transactions (ITE), as amended by Law Number 19 of 2016, along with Articles 55 and 64 of the Indonesian Criminal Code. From an institutional perspective, OJK has highlighted the weaknesses in its supervisory role over the banking sector, particularly in branchless banking. Furthermore, PT Island Properties Real Estate was deemed negligent in implementing prudential principles, especially regarding its electronic data systems. Thus, this study emphasizes the need for synergy between criminal law enforcement in the banking sector and prudential supervision by OJK to maintain the integrity of the financial system and public trust in banking institutions.

Keywords: banking crime, OJK, branchless banking, supervision

PENDAHULUAN

Pertumbuhan sektor keuangan perbankan umumnya membawa kemajuan pada bidang perekonomian namun menimbulkan kompleksitas baru khususnya hubungan antara lembaga keuangan dan nasabah. Pada praktiknya ketimpangan kedudukan antar bank sebagai lembaga penyedia jasa dengan nasabah sebagai konsumen bank memiliki dominasi dalam penentuan

syarat dan ketentuan untuk mengikat nasabah, sedangkan nasabah sulit untuk menentukan sendiri rule dalam tiap praktik perbankan. Hal ini menjadi urgensitas pada tingginya pelanggaran hak-hak nasabah atau konsumen. Perlu adanya perlindungan hukum bagi nasabah terkhusus pada persoalan hukum akibat kelalaian, penyalahgunaan wewenang dari pihak perbankan baik karyawan perbankan maupun secara keseluruhan kelembagaan perbankan.

Sejatinya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki peranan sentral dalam mengatur dan mengawasi serta melindungi kepentingan nasabah dalam sektor jasa keuangan sesuai dengan payung hukum Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dalam regulasi ini, OJK memiliki kewenangan dalam menindak suatu pelanggaran dan menangani pengaduan nasabah dan mendorong terciptanya sistem perbankan yang adil dan transparan.

Pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 juga mencakup pada penjaan kestabilan sektor perbankan dan pengawasan terhadap peraturan yang berlaku dan termasuk dalam pengelolaan resiko serta fungsi OJK sebagai pelindung nasabah.¹ Terlebih pada perkembangan teknologi digital yang semakin canggih membawa dampak yang signifikan pada inovasi *branchless banking* atau kerap disebut sebagai program layanan keuangan tanpa kantor dalam rangka keuangan inklusif (Laku Padai), sebagaimana diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Melalui *branchless banking*, masyarakat dapat melakukan berbagai layanan keuangan, seperti membuka rekening, menabung, melakukan transfer, hingga transaksi pembayaran tanpa perlu mendatangi kantor bank secara fisik. Hal ini bertujuan untuk memperluas akses keuangan, terutama bagi masyarakat yang tinggal di daerah 3T.

Tercatat pada laporan keuangan Bank Indonesia, Pertumbuhan transaksi elektronik berupa BI-RTGA mencapai 17,6%, sementara volume transaksi BI-FAST melonjak mencapai 62,4%. Lonjakan penggunaan aplikasi mobile banking pun mencapai 39,1%, serta penggunaan QRIS yang menunjukkan lonjakan paling signifikan dengan pertumbuhan sebesar 191,8%, Dari sisi pengelolaan uang Rupiah, jumlah Uang Kartal yang Beredar (UYD) meningkat 9,3% (yoy) seiring dengan menguatnya aktivitas ekonomi nasional. Bank Indonesia akan terus mendorong percepatan digitalisasi sistem pembayaran sekaligus memastikan ketersediaan Rupiah dalam jumlah memadai dan dalam kondisi layak edar di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di kawasan Terdepan, Terluar, dan Terpencil (3T).²

Terlepas dari laporan Bank Indonesia, dapat terlihat dari implementasi di masyarakat yang hamper 70% menggunakan aplikasi Gojek atau Grab dan menggunakan dompet digital sebagai metode penyimpanan data, hal ini juga dilandasi dengan kemudahan, penawaran discount dan promo yang menarik dan rendahnya biaya administrasi yang dibebankan kepada customer.³

Agen *branchless banking* diberi kewenangan untuk menyelenggarakan layanan berupa penerimaan tabungan, penyaluran kredit mikro, penyediaan asuransi mikro, serta produk jasa keuangan lain sesuai dengan izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Ketentuan ini diatur dalam Pasal 4 POJK No. 19/POJK.03/2014 tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif. Regulasi tersebut diterbitkan OJK sebagai upaya memperluas akses keuangan sehingga masyarakat yang belum memiliki hubungan dengan bank (*unbanked*) dapat memanfaatkan layanan perbankan.⁴

Namun, seiring dengan meningkatnya kemudahan tersebut, muncul pula risiko baru berupa kejahatan siber dan penyalahgunaan data elektronik. Kejahatan ini tidak hanya merugikan konsumen secara finansial, tetapi juga mengancam stabilitas dan kepercayaan publik terhadap sistem perbankan digital. Salah satu bentuk kejahatan yang kerap terjadi adalah akses ilegal terhadap internet banking atau penyalahgunaan rekening dan dompet digital (*e-wallet*) untuk menampung dana hasil tindak pidana.

Kasus Hadi Kurniawan alias Mbotz sebagaimana tercantum dalam Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2024/PN Mataram menjadi gambaran nyata atas potensi risiko tersebut. Terdakwa bersama rekannya berhasil memperoleh data login internet banking milik perusahaan PT. Island Properties Real Estate dan menggunakannya untuk memindahkan dana secara melawan hukum ke berbagai rekening, termasuk ke Bank Jago dan akun OVO. Perbuatan ini menimbulkan kerugian hingga Rp157,8 juta bagi korban. Fakta bahwa rekening dan akun *e-wallet* dapat dibuat menggunakan identitas pihak ketiga menunjukkan adanya celah dalam sistem Know Your Customer (KYC) yang menjadi bagian dari standar pengawasan OJK.

Dari perspektif hukum, kasus ini melibatkan penerapan UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang telah diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2016, serta ketentuan dalam KUHP. Namun dari sisi kelembagaan, perkara ini juga berkaitan erat dengan peran OJK sebagai pengawas perbankan dan lembaga keuangan digital, khususnya dalam memastikan keamanan transaksi branchless banking. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji kasus ini tidak hanya dari aspek pidana, tetapi juga dalam konteks penguatan regulasi dan pengawasan OJK terhadap layanan keuangan digital dan branchless banking.

Kasus ini tidak hanya menimbulkan kerugian finansial yang besar, tetapi juga mencerminkan kelemahan dalam sistem pengawasan internal, keamanan teknologi informasi, serta rendahnya integritas pegawai. Perlu adanya restrukturisasi organisasi pada lembaga yang bertugas dalam pengaturan dan pengawasan sektor keuangan merupakan hal krusial guna mewujudkan sistem keuangan yang stabil dan terlindungi. Langkah restrukturisasi ini bertujuan untuk menciptakan suatu mekanisme keuangan yang efisien dan terkoordinasi, sehingga dapat mengurangi potensi permasalahan yang timbul dalam sistem keuangan.⁵ Selain itu, dibutuhkan pula sistem pengawasan yang optimal untuk mendukung fungsi regulasi. Pengawasan atau pemantauan yang dimaksud tidak hanya terbatas pada kegiatan analisis dan pelaporan hasil, tetapi juga mencakup aspek korektif guna memastikan tercapainya tujuan sebagaimana yang telah direncanakan.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang bertumpu pada analisis peraturan perundang-undangan, doktrin, serta putusan pengadilan yang relevan dengan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan perlindungan konsumen dalam layanan Branchless Banking (Laku Pandai). Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (statute approach) untuk mengkaji ketentuan dalam UU No. 21 Tahun 2011 tentang OJK, UU Perbankan, serta POJK terkait perlindungan konsumen dan penyelenggaraan Laku Pandai; pendekatan konseptual (conceptual approach) untuk menelaah konsep pengawasan perbankan, perlindungan konsumen, dan tata kelola layanan keuangan digital; serta pendekatan kasus (case approach) dengan menelaah Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 370/Pid.Sus/2024/PN Mataram sebagai dasar analisis bagaimana peran OJK muncul dalam konteks sengketa dan pertanggungjawaban pidana. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan), bahan hukum sekunder (literatur, jurnal ilmiah, dan pendapat ahli), serta bahan hukum tersier (kamus dan referensi pendukung). Teknik pengumpulan bahan dilakukan melalui penelitian kepustakaan dan penelusuran putusan, sedangkan analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif-preskriptif, yakni menguraikan, menafsirkan, dan mengevaluasi norma hukum untuk memberikan argumentasi mengenai efektivitas pengawasan OJK dalam layanan Branchless Banking dan implikasinya terhadap perlindungan konsumen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tinjauan Yuridis Putusan Pidana Perbankan dalam kasus Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 370/Pid.Sus/2024/PN Mataram

Perkara ini melibatkan terdakwa Hadi Kurniawan alias Mbotz, seorang pria berusia 33 tahun yang berdomisili di Kota Mataram. Ia diajukan ke persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana bersama-sama dengan I Dewa Made Agung Wibawa alias Tugus (berkas terpisah). Perkara bermula ketika Tugus mengetahui username, password, serta PIN internet banking milik PT. Island Properties Real Estate yang tertulis di sebuah kertas di kantor perusahaan tersebut. Tugus kemudian memotret informasi tersebut dan menyerahkannya kepada terdakwa melalui aplikasi WhatsApp, disertai dengan token internet banking yang berhasil diambil dari kantor korban. Dengan data itu, terdakwa masuk ke akun internet banking Bank BNI atas nama PT. Island Properties Real Estate. Setelah berhasil login, terdakwa menemukan adanya saldo dalam jumlah besar. Ia kemudian menggunakan

5Heriyadi, H. (2023). Tinjauan Yuridis Peran Dan Fungsi Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) Dalam Sistem Keuangan Di Indonesia. *Jurnal Hukum Progresif*, 11(1), 37. berbagai modus, antara lain dengan membuka rekening baru di Bank Jago atas nama orang lain (Rendi Prasetya) serta membuat sejumlah akun e-wallet OVO dengan identitas berbeda. Melalui berbagai transaksi, terdakwa berhasil memindahkan dana korban ke beberapa akun, termasuk top-up Shopeepay, transfer ke Bank Nobu, hingga pemindahan ke rekening Bank Jago. Total kerugian korban mencapai sekitar Rp157.800.000,00

Selama proses penyidikan dan persidangan, sejumlah barang bukti yaitu:

1. 1 (satu) unit Handphone Redmi Note 9 Pro berwarna biru dengan IMEI 860418049204723
2. 1 (Satu) unit Handphone Poco M5 warna hitam dengan IMEI 867655066896666
3. 2 (dua) buah SIM Card XL dengan no hp 087851663555 dan 087762826299
4. 6 (enam) lembar data profile rekening Bank Jago dengan atas nama Rendi Prasetya
5. 1 (satu) buah Flashdisk berisikan data profile dan video verifikasi wajah saat pendaftaran Bank Jago
6. 1 Bundel transaksi Bank Jago an Rendi Prasetya

Pada saat di persidangan terdakwa mengakui perbuatannya dan menyampaikan pembelaan dengan permohonan keringanan hukuman. Namun apabila dilihat dari sisi yuridis tidak pidana yang dilakukan oleh Hadi Kurniawan alias Mbotz telah memenuhi unsur Pasal 32 ayat (2) UU ITE yang berfokus pada larangan bagi masyarakat yang tanpa hak memindahkan atau melakukan transaksi elektronik milik orang lain. Perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian bagi PT. Island Properties Real Estate sehingga relevan dengan Pasal 36 UU ITE yang mengancam ancaman pidana terhadap perbuatan yang menimbulkan kerugian. Adapun Pasal 51 ayat (2) UU ITE mengatur sanksi pidana penjara maksimal 9 tahun dan/atau denda maksimal Rp3 miliar.

Selain itu penjatuhan Pasal 55 ayat (1) KUHP menurut peneliti adalah tepat dikarenakan terdakwa dalam hal ini Hadi Kurniawan alias Mbotz dalam melakukan aksinya dibantu oleh I Dewa Made Agung Wibawa alias Tugus. Pada Pasal 64 juga relevan, sebab perbuatan dilakukan secara berlanjut dalam beberapa kali transaksi. Dari sisi hukum pidana materiil, majelis hakim menilai bahwa seluruh unsur terpenuhi baik dari sisi kesengajaan, perbuatan tanpa hak, maupun akibat yang ditimbulkan berupa kerugian finansial bagi korban.

Dari sisi teori hukum, putusan ini mencerminkan pendekatan restorative justice, di mana perdamaian dan penggantian kerugian dipertimbangkan sebagai faktor signifikan untuk meringankan hukuman. Akan tetapi, hakim tetap menjatuhkan pidana penjara agar memberikan efek jera dan menjaga kepercayaan publik terhadap keamanan sistem perbankan digital.

Putusan ini juga menunjukkan konsistensi peradilan dalam menegakkan hukum di bidang kejahatan siber. Meski kerugian telah dikembalikan, perbuatan terdakwa tetap dianggap berbahaya bagi masyarakat luas karena mengganggu keamanan transaksi elektronik dan bisa menurunkan kepercayaan terhadap layanan perbankan online. Oleh karena itu, pidana tetap dijatuhkan, meskipun lebih rendah dari ancaman maksimal.

1. Peranan OJK dalam Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 370/Pid.Sus/2024/PN Mataram

Faktor tidak dimasukkannya Peraturan OJK dalam Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 370/Pid.Sus/2024/PN Mataram adalah kewenangan OJK yang hanya terbatas pada sektor jasa keuangan tidak pada pengadilan yang berfokus pada pemberian keputusan pengadilan berdasarkan regulasi yang lebih tinggi daripada Peraturan OJK yang dianggap teknis sesuai dengan bukti yang diajukan. OJK memiliki peran untuk mengatur dan mengawasi serta menyelidik dalam tindak pidana sektor keuangan, sementara pada pengadilan memiliki peran untuk mengadili kasus setelah naik dari proses penyidikan.⁶

Sejatinya peran penyidikan terdiri dari kewenangan untuk melakukan pengeledahan dokumen yang dibutuhkan, hal ini juga mencakup kewenangan untuk menangkap, menemukan dan menahan tersangka. Namun dalam hal peran penyidikan ini OJK terbatas pada sifat yang

independen yang dalam pembentukannya dilandasi oleh undang-undang yang mana keseluruhan pegawai OJK tidak berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS), maka sifatnya terbatas dan dalam pelaksanaannya tetap harus berkolaborasi dengan Kepolisian.⁷ Kondisi ini menimbulkan suatu konsekuensi baru terhadap adanya tambahan anggaran OJK guna melaksanakan kewenangan penyidikan.

Kasus Hadi Kurniawan alias Mbotz dalam Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2024/PN Mataram telah menjadi fenomena nyata yang mengancam keberlangsungan system branchless banking, adanya akses illegal ke Internet banking Bank BNI dan memindahkan dana korban ke rekening baru di Bank Jago dan e-walet OVO menjadikan dua sorotan penting yakni system verifikasi KYC (*Know Your Costumer*) yang diwajibkan oleh OJK nyatanya dapat dilakukan dengan identitas pihak ketiga yang menimbulkan sebuah permasalahan akibat penerapannya tidak ketat. Risiko keamanan digital meningkat seiring kemudahan transaksi non-tunai, apalagi di wilayah branchless banking di mana literasi digital masyarakat masih terbatas.

OJK melalui POJK No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen sejatinya telah menekankan pada pentingnya keamanan data, transparansi layanan, serta perlindungan terhadap konsumen dalam kasus ini kerugian yang ditanggung korban mencerminkan lemahnya sistem perlindungan yang seharusnya dijamin oleh lembaga keuangan yang diawasi OJK. Kriteria Branchless Banking sangatlah mudah dan efisien namun tidak disusul dengan sistem pengamanan yang memadai. Debitur hanya perlu menyiapkan KTP dan wajah yang setelah itu mampu mendaftar di branchless banking. Bahkan saat ini branchless banking telah merambah pada koperasi simpan pinjam di berbagai daerah termasuk untuk perkreditan modal usaha.⁸

Perlu untuk memberikan kewajiban pada penerapan risiko Teknologi Informasi (TI) yang telah diatur dalam Peraturan OJK POJK No. 38/POJK.03/2011 yang telah mewajibkan setiap bank termasuk Branchless Banking untuk memiliki struktur manajemen risiko dalam penggunaan TI, banyak celah yang celah yang memungkinkan terdakwa membuka rekening Bank Jago dengan identitas palsu menunjukkan perlunya evaluasi sistem KYC dan verifikasi digital yang lebih kuat. Kasus ini juga diawali dengan keteledoran korban yang menyimpan username dan password internet banking di kertas. OJK berperan dalam mendorong literasi digital agar masyarakat memahami cara melindungi data pribadi dan mencegah penyalahgunaan.

Branchless Banking memang menjadi tantangan baru yang mana masyarakat memiliki kemudahan dalam bertransaksi melalui agen platform digital, kasus ini menjadi contoh peringatan bahwa keamanan sistem dan literasi digital di Indonesia masih rendah dan harus didorong untuk menciptakan keseimbangan perkembangan branchless banking. Tanpa pengawasan ketat dari OJK, kemudahan layanan justru bisa membuka peluang kejahatan siber, seperti yang terjadi pada kasus ini.

Sejatinya OJK dan Bank Indonesia memiliki peran saling melengkapi yang mana Bank Indonesia dapat mengambil peran dalam kebijakan sistem pembayaran sedangkan OJK akan mengambil peran dalam sistem pengawasan bank dan penyelenggaraan jasa keuangan. Dalam konteks branchless banking, sinergi keduanya penting untuk memastikan keamanan transaksi di seluruh pelosok negeri.⁹

Dalam praktiknya di lapangan, pelaksanaan tugas OJK dapat didukung melalui kerja sama dengan lembaga keuangan lain yang memiliki keterkaitan. Misalnya, dalam perannya sebagai pembuat regulasi di sektor keuangan, OJK dapat berkolaborasi dengan Bank Indonesia dalam merumuskan aturan terkait pengawasan perbankan, sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Sebagai lembaga independen yang diberi kewenangan untuk mengatur dan mengawasi industri jasa keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memegang peran strategis dalam menjamin bahwa prinsip-prinsip perlindungan konsumen, termasuk kerahasiaan data nasabah, dilaksanakan secara optimal. Melalui sinergitas ini dapat ditetapkan bahwa bank harus melakukan tindakan pengamanan untuk menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data, serta memastikan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dilakukan secara bertanggung jawab melalui aspek teknologi, sumber daya manusia, dan prosedur operasional.

KESIMPULAN

Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2024/PN Mataram yang menjatuhkan pidana kepada terdakwa Hadi Kurniawan alias Mbotz memang menjadi salah satu fenomena kurangnya kesiapan Indonesia dalam menyambut branchless banking. Tindak pidana siber berupa akses ilegal internet banking dan pemindahan dana tanpa hak merupakan salah satu pelanggaran serius dari adanya ketimpangan dari literasi digital dengan kemajuan teknologi. Perbuatan tersebut tidak hanya menimbulkan kerugian finansial bagi korban, tetapi juga mengancam kepercayaan publik terhadap sistem keuangan digital.

Dari perspektif tata kelola sektor jasa keuangan, kasus ini menyoroti pentingnya pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sebagai lembaga independen, OJK memiliki peran strategis dalam memastikan keamanan layanan keuangan digital, termasuk branchless banking (Laku Pandai), mobile banking, digital banking, dan e- wallet. Peraturan OJK, khususnya POJK No. 19/POJK.03/2014, menempatkan agen branchless banking sebagai ujung tombak inklusi keuangan, sehingga pengawasan terhadap penerapan KYC (Know Your Customer), manajemen risiko teknologi informasi, dan perlindungan konsumen menjadi hal yang mutlak.

Pelajaran bahwa keberhasilan branchless banking tidak hanya ditentukan dari sejauh mana layanan dapat menjangkau masyarakat 3T, namun juga harus disandingkan dengan majunya tingkat keamanan sistem dan literasi keuangan digital masyarakat, serta adanya konsistensi pengawasan oleh OJK. Tanpa aspek tersebut, program inklusi keuangan justru berpotensi membuka ruang bagi tindak kejahatan siber. Dengan demikian, untuk menjaga keberlanjutan dan kredibilitas branchless banking, perlu dilakukan sinergi antara penegakan hukum pidana terhadap pelaku kejahatan, penguatan regulasi dan pengawasan OJK, serta peningkatan literasi digital masyarakat. Langkah ini diharapkan mampu mendorong tercapainya keuangan inklusif

yang aman, terpercaya, dan berdaya guna bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. (2023). Efektifitas Pemberantasan Tindak Pidana Dalam Kasus Financial Teknologi Di Wilayah Kota Semarang (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).
- Amir, M. F. (2020). Peran Dan Fungsi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Sistem Keuangan Di Indonesia (Perspektif Hukum Islam). *Al-Amwal: Journal Of Islamic Economic Law*, 5(1), 62.
- Departemen Manajemen Strategis dan Tata Kelola, Laporan Kelembagaan Bank Indonesia Tahun 2024 <https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan/Pages/LKBI-2024.aspx>
- Dewantara, R. (2014). Implikasi Yuridis Pengaturan Mengenai Branchless Banking oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. *Risalah Hukum*, 6.
- Heriyadi, H. (2023). Tinjauan Yuridis Peran Dan Fungsi Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) Dalam Sistem Keuangan Di Indonesia. *Jurnal Hukum Progresif*, 11(1), 37.
- Hidayah, N. (2024). Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Penggunaan Dompot Digital (E-Wallet) Dalam Sistem Pembayaran Di Indonesia. *Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial*, 2(1), 42.
- Kusumawati, A. (2015). Tanggung Jawab Agen Kepada Nasabah Penyimpan dan Simpanannya terhadap Layanan Perbankan Branchless Banking (Ditinjau dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/pojk. 03/2014 Tanggal 19 November 2014 Tentang Layanan Keuangan tanpa Kantor dalam Rangka K (Doctoral dissertation, Brawijaya University). 3.
- Maulidiana, "Fungsi Otoritas Jasa Keuangan Sebagai Lembaga Pengawas Perbankan Nasional Di Indonesia."
- Nurritzky, A., & Nugroho, W. (2025). Analisis Kebijakan Otoritas Jasa Keuangan dalam Upaya Menanggulangi Cyber Crime di Sektor Perbankan. *Recht Studiosum Law Review*, 4(1), 84-94.
- Widarto, J., & Runekawati, M. (2025). Perlindungan Hukum Dalam Melindungi Kerahasiaan Data Pribadi Nasabah Di Era Digital:(Studi Pada Pt. Bpr Prima Sejahtera Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023). *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 5(2), 2573.

Willyams, F. J., & Yusuf, H. (2024). Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mencegah Tindak Pidana Perbankan Dan Pencucian Uang Di Indonesia. Jurnal Intelek Insan Cendikia, 1(9), 5293.